BUPATI BANGKA

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PERDAGANGAN ANTAR DAERAH DAN EKSPOR DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan bagi pihak yang melaksanakan perdagangan barang antar daerah dan ekspor terhadap komoditas barang tertentu di daerah, dipandang perlu dilakukan upaya penataan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan barang antar daerah dan ekspor dimaksud;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka bidang Perdagangan merupakan salah satu urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengatur Pelaksanaan Perdagangan Antar Daerah dan Ekspor yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2000 tentang Wajib Domisli Bagi Badan Usaha Yang Mempunyai Usaha di Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 1 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PERDAGANGAN ANTAR DAERAH DAN EKSPOR DI KABUPATEN BANGKA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka yang membidangi urusan perdagangan.
5. Surat Keterangan Perdagangan Antar Daerah dan Surat Keterangan Perdagangan Ekspor, yang selanjutnya disingkat SKPAD dan Ekspor adalah Surat Keterangan yang diberikan sebagai bahan monitoring, pengawasan, Pendataan dan Pelayanan terhadap Pelaku Usaha yang melaksanakan Perdagangan Antar Daerah dan Perdagangan Ekspor.
6. Barang-barang yang diperdagangan Antar Daerah dan Ekspor, yang selanjutnya disebut Barang adalah barang-barang yang belum dan/atau tidak diatur, diawasi, dan dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah pedoman pemberian pelayanan kepada pihak yang melaksanakan perdagangan barang Antar Daerah dan Ekpor guna mendapatkan jaminan serta perlindungan dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai bahan inventarisasi, penyediaan informasi, Pembinaan dan Pengawasan serta Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan untuk peningkatan dan pengembangan produk Daerah.

BAB III
PERDAGANGAN BARANG ANTAR DAERAH DAN EKSPOR

Pasal 3

(1) Setiap orang yang melaksanakan perdagangan barang antar daerah dan ekspor dapat mengajukan SKPAD dan Ekspor kepada Bupati.

(2) Pemberian SKPAD dan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. SKPAD dan Ekspor diterbitkan atas permohonan dari Perusahaan yang melakukan Perdagangan Antar Daerah dan Ekspor guna melengkapi keterangan tentang kegiatan Perdagangan Antar Daerah dan Ekspor yang dilaksanakannya;

b. SKPAD dan Ekspor dapat diterbitkan setelah pemohon memenuhi semua kewajiban yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

c. SKPAD dan Ekspor hanya dapat diterbitkan terhadap barang yang tidak dilarang, diatur, atau diawasi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 4

(1) Perusahaan yang melakukan Perdagangan Antar Daerah dan Ekspor wajib menyampaikan informasi yang akurat, benar, dan transparan mengenai jumlah, jenis, asal, dan tujuan barang yang diperdagangan serta pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan.

(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan ini dan/atau Peraturan perundang-undangan lainnya dikenakan sanksi Peringatan sampai dengan Pencabutan Perizinannya sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedagangan Antar Daerah dan Ekspor di Daerah.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada SKPD dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk.

(3) SKPD dan/atau pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 20 November 2012

BUPATI BANGKA,

cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 20 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

cap/dto

TARMIZI H. SAAT

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PENATA TK I
NIP. 19730317 200003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2012 NOMOR 25